



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmtsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/068/DIKDAS/DPM-PTSP/IX/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 275/Reko.Teknis/IX/2022, Tanggal 12 September 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : **SDIT IKHTIAR**
Nama Lembaga : **YAYASAN IKHTIAR KAMPUS UNIVERSITAS**
Alamat : **JL. SUNU MASJID IKHTIAR KOMPLEKS UNHAS**
BARAYA
Kel : LEMBO / Kec : TALLO
Nama Kepala Sekolah : **MASITA DASA, S.Sos., M.Pd.I**
No. Telp / No. Hp : **081377144911**
NO. N P S N : **40318138**
Berlaku Hingga : **20 September 2027**

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 September 2022

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

